

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRINSIP-PRINSIP JUAL BELI
(Studi Di Pasar Pakong Kecamatan Pakong Pamekasn)**

Nur Rizka Febriyanti
Msonizr2@gmail.com

STEI Masyarakat Madani Pamekasan

ABSTRAK

Ada tiga permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini, pertama praktik jual beli di Pasar Pakong Kecamatan Pakong, kedua pelaksanaan prinsip-prinsip jual beli yang sesuai dengan hukum Islam termasuk syarat dan rukunnya, ketiga tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli di Pasar Pakong. Penelitian ini dilakukan di Pasar Pakong Kecamatan Pakong dengan menggunakan penelitian kualitatif, dalam pendekatan ini menggunakan pendekatan fenomenologis yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi dan wawancara. Berdasarkan pada hasil penelitian, agar pelaku jual beli (pedagang) dapat melaksanakan jual beli itu sebagaimana ketentuan di dalam hukum Islam, maka diperlukan kesadaran dari para pedagang dan pembeli untuk menerapkan prinsip-prinsip jual beli dengan memperdalam pengetahuan mengenai jual beli secara Islami.

Kata Kunci : *Pandangan Islam, Prinsip Jual Beli.*

Pendahuluan

Setiap manusia hidup bermasyarakat saling tolong menolong dalam menghadapi berbagai macam kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu seseorang perlu mencari apa yang dibutuhkannya, dalam alam atau milik orang lain. Dari sini timbullah pertentangan kehendak, maka untuk pemeliharaan kepentingan masing-masing perlu ada aturan-aturan yang mengatur kebutuhan manusia agar manusia tidak melanggar hak orang lain.

Allah SWT, telah menjadikan manusia saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau usaha-usaha yang lainnya, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk maslahat umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, maka pertalian yang satu dengan yang lainpun akan menjadi lebih baik, akan tetapi sifat lupa dan tamak tetap ada pada manusia, suka mementingkan diri sendiri supaya hak masing-masing jangan sampai tersia-sia, dan juga menjaga kemaslahatan umum agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Oleh sebab itu, agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya, karena dengan teraturnya muamalat, maka penghidupan manusia jadi terjamin pula dengan sebaik-baiknya sehingga perbantahan dan dendam mendendam tidak akan terjadi lagi.¹

Agama Islam bukan hanya membawa petunjuk dan aturan tentang hubungan manusia dengan Allah saja, tetapi juga membawa petunjuk dan aturan-aturan tentang hidup dan kehidupan manusia. Dikala manusia timbul nafsu amarah, rakus dan tamak biasanya kedua sifat tersebut dapat menyebabkan berbuat jahat. Dengan demikian, diperlukan tata aturan yang mengatur hak dan kewajiban manusia, agar kebutuhan manusia tidak sampai dilanggar dan tidak pula melanggar hak dan kewajiban yang lain. Diantaranya menjadi kewajiban manusia untuk mengetahui macam muamalah, syarat-syaratnya, dan hukum-hukumnya untuk diikuti dan diamalkan.

Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa keperluan hidup itu bermacam-macam, namun yang menjadi sendi tempat berputarnya perekonomian adalah jual beli. Setiap orang memerlukan jual beli untuk memenuhi keperluan hidupnya. Para pedagang yang melaksanakan jual beli dengan cara ikhlas dan jujur dalam pekerjaan itu, maka dia

¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), hlm, 278.

akan dihargai oleh masyarakat disekitarnya, sebaliknya orang-orang yang bekerja curang dan tidak memperdulikan kepentingan umum dan masyarakat, maka dia akan dikenal dalam masyarakat itu sebagai seorang penipu dan tentu saja dia akan tersingkir dari masyarakat.

Seorang pedagang yang baik harus mengetahui bahwa penipuan di dalam melakukan perdagangan ini dilarang. Rasulullah SAW, menetapkan hukum yang umum, terhadap orang yang mengicoh dan menipu tentang makanan, padahal makanan itu benda yang cepat habis, dan mungkin pula penipuan dalam urusan makanan tidak besar akibat dan pengaruhnya seperti penipuan dibidang yang lain dalam berbagai segi kehidupan. Beliau menetapkan bahwa orang yang menipu dalam soal makanan dikeluarkan dari jama'ah muslim. Imam menghendaki lurus dan jujur, menuntut dan keikhlasan, sedang penipuan itu menuntut semuanya. Penipuan menjadikan orang yang bersifat penipu itu pendusta dan munafik.²

Apabila penipuan itu dalam arti menyuguhkan yang palsu dalam bentuk kebenaran, terjadi dalam bidang lain, seperti pemalsuan pikiran dan pendapat, pekerjaan, fatwa, dan pimpinan, bimbingan dan jabatan tentu lebih pantas penipu-penipu dalam bidang tersebut dikeluarkan dari barisan dan golongan kaum beriman serta dilemparkan ke dalam jurang yang dalam. Hal ini mengingat pengelolaan dalam urusan makanan amat sedikit bahayanya jika dibandingkan dengan pengelolaan yang kita sebut tadi seperti di atas, di mana bahayanya tentu berkelanjutan serta kerusakannya mungkin berlarut-larut.³

Transaksi jual beli itu akan lebih baik jika semua syarat dan rukun itu dapat terpenuhi. Transaksi jual beli itu harus sempurna dengan cara yang bisa menghilangkan perselisihan antara individu dalam masyarakat, karena itu Islam juga telah mengharamkan setiap orang untuk melakukan penipuan.

Nabi Muhammad SAW. menjelaskan bahwa perdagangan yang jujur memiliki status yang tinggi dari orang-orang yang berkecimpung dalam perdagangan, mereka diibaratkan dengan suhada yang berjuang dalam menjalankan kehidupan yang benar dan di ridhai oleh Allah. Ini juga berarti bahwa apabila meneruskan perdagangan tanpa

² Syekh Muhammad Shaltut, *Aqidah dan Syari'ah Islam*, TIJ, Fahuiddin HS, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm., 275.

³ Mahmud Syalthut, *Aqidah dan Syari'at Islam*, Terjemah Fachruddin HS, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm., 275.

berbuat curang terhadap orang lain dan tanpa melakukan riba dan mengikuti azab-azab perdagangan yang halal. Kemudian ini digambarkan orang tersebut telah melalui kehidupannya akan mendapatkan pahala dalam jihad ekonomi.⁴

Di dalam kejadian sehari-hari di pasar Pakong sering terjadi antara penjual dan pembeli itu tidak menyadari bahwa proses jual beli ini telah diatur dalam syari'at Islam. Dan hal ini dapat menimbulkan terjadinya penipuan sehingga dapat merugikan para pembeli. Penipuan itu terjadi dalam peristiwa sebagaimana berikut ini:

- a. Kadang-kadang terjadi salah satu pihak yang berakad itu tergesa-gesa dalam ijab qabul.
- b. Manakala akad itu telah berlangsung dan sipembeli tidak mengetahui adanya cacat, kemudian setelah akad baru ia mengetahui maka di antaranya akan dihadapkan pada persoalan yang ada hubungannya dengan hak memilih (khiyar).

Sebagian para pedagang di sana memang tidak tahu tentang prinsip jual beli oleh karena itu sebagian pedagang di Pasar Pakong itu melakukan penipuan, dan juga sebaliknya para pembeli di sana membeli dengan harga yang murah terus, praktek jual beli yang terjadi di dalam pasar Pakong tersebut syarat dan rukunnya juga belum terpenuhi. Sebagian pembeli di pasar itu mengaku bahwa ketika membeli sesuatu, misalnya gula sebanyak satu kilogram ternyata setelah ditimbang lagi tidak sampai satu kilo gram, karena faktor itulah sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di pasar Pakong.

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan di atas maka peneliti menetapkan fokus dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli yang ada di Pasar Pakong Kecamatan Pakong?
2. Apakah para pedagang telah menjalankan prinsip-prinsip jual beli sesuai dengan aturan di dalam ajaran Islam termasuk syarat dan rukunnya?
3. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli di pasar Pakong Kecamatan Pakong?

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif, karena peneliti ingin mencoba memadukan antara teori dengan kenyataan yang ada, tentunya hal ini

⁴ A. Rahman Idoi, *Mu'amalah*, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 1996), hlm., 5.

membutuhkan data yang bersumber dari lapangan dan literatur, menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana yang dikutip oleh Moleong, bahwa pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁵

Dalam hal ini peneliti ingin melihat fenomena yang berkembang sebagai satu kesatuan yang utuh, yang tidak terikat dengan satu variabel. Di samping itu pendekatan ini akan memudahkan peneliti dengan subyek yang diteliti serta lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri terhadap pengaruh yang ada di lapangan.

Orientasi teoritik dari pendekatan kualitatif berpijak pada fenomenologis di mana peneliti dalam lapangan ini berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang biasa dalam situasi tertentu.⁶ Sehingga kita dapat menilai fenomena yang ada pada masyarakat Bumi Aji di dalam berdagang. Hal ini berkaitan dengan pemahaman terhadap manusia dan titik tekannya pada aspek subjektif dari perilaku orang-orang yang diteliti.

Kehadiran peneliti di lapangan merupakan salah satu langkah awal yang penting dalam penelitian kualitatif. Letak pentingnya adalah dalam upaya memperoleh seperangkat data atau informasi yang betul-betul sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini perlu dijelaskan bahwa peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus sebagai pengumpul data, peneliti dalam melakukan penelitian di satu sisi sebagai pengamat penuh dan di sisi lain peneliti merupakan statusnya (sebagai peneliti) sehingga informasi yang diperoleh tidak terkesan main-main atau kurang serius. Prosedur yang ditempuh dalam penelitian ini adalah langkah pertama mengadakan observasi di pasar Pakong yang akan dijadikan subyek penelitian selanjutnya menghubungi langsung kepada beberapa informan.

Pengumpulan data melalui wawancara dan observasi secara bertahap dan disesuaikan dengan waktu senggang subyek peneliti. Penelitian ini dilakukan di Desa Bumi Aji tepatnya di Pasar Pakong yang wilayahnya berada di ujung selatan desa. Masyarakat Bumi Aji mayoritas adalah pedagang yang pendidikannya rendah. Hal ini mempengaruhi pengetahuan tentang jual beli yang sebenarnya. Masyarakat pada umumnya melakukan jual beli dengan cara hukum adat dan sarat dengan penipuan. Dalam arti tidak sesuai dengan hukum jual beli menurut hukum. Penelitian ini

⁵ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 1998), hlm., 3.

⁶ Ibid, hlm., 9.

dilakukan karena adanya ketertarikan peneliti untuk mengetahui penyebab terjadinya praktek jual beli yang bertentangan dan tidak dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Praktek Jual Beli Di Pasar Pakong Kecamatan Pakong

Seperti yang telah kita ketahui bersama, manusia sebagai makhluk sosial tentu saja tidak dapat hidup sendiri, tiap individu itu memerlukan orang lain agar segala kebutuhan hidupnya terpenuhi maka hal itu bisa dilakukan melalui jual beli. Praktek jual beli yang kita lakukan itu harus memenuhi syarat dan rukunnya. Misalnya barang itu harus sesuai timbangan, namun ketika peneliti menanyakan kepada masyarakat disekitar pasar Pakong yang dalam kehidupan sehari-harinya mereka selalu membeli kebutuhan pokok di Pasar Pakong ini, ternyata beras, gula dan minyak yang mereka beli itu ketika ditimbang lagi di rumah tidak sama. Hal seperti itu peneliti ketahui ketika menanyakan kepada Ibu Jannah, rumah Ibu Jannah terletak di utara pasar, beliau adalah ibu dari dua orang anak. Peneliti mengenal beliau karena peneliti sering menitipkan sepeda ketika akan berbelanja ke pasar, saat peneliti menemui beliau, beliau sedang memasak. Peneliti menunggu beliau dan setelah itu peneliti berbincang-bincang dengan beliau. Berikut ini kutipan wawancara dengan beliau: “Saya selalu membeli gula di toko Ibu Hosni, karena harga di sana lebih murah dibanding di toko yang lain, akan tetapi gula yang saya beli satu kilo gram ternyata setelah ditimbang lagi tidak sampai satu kilo gram. Akan tetapi ketika saya membeli beras di sana itu cocok.”⁷

Ibu Jannah sering sekali membeli gula ke toko Ibu Hosni, walaupun sebenarnya dia sudah tahu jika membeli gula di sana tidak cocok, tapi dia tetap membelinya dengan alasan harganya itu bisa untuk tambahan uang jajan anaknya. Dia juga mengatakan kalau membeli beras di sana itu harganya juga lebih murah tetapi ukurannya tetap cocok. Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Matus, Ibu Matus juga sering membeli bahan-bahan pokok ke toko yang ada di pasar Pakong, berikut kutipan wawancara dengan beliau: “Saya membeli bahan makanan seperti beras, gula, minyak goreng dan lain-lainnya itu memang di toko sini (yang ada di pasar Pakong) karena jaraknya yang dekat dengan rumah. Saya juga mendengar dari orang-orang katanya di toko itu meskipun harganya lebih murah tetapi timbangannya tidak cocok”.⁸

⁷ W-2/KPDJB/ 03-05/04.

⁸ W-1/KPPJB/02-05/04.

Alasan Ibu Matus membeli bahan pokok di toko yang ada di Pasar Pakong ini karena jaraknya yang dekat dengan rumah beliau, walaupun sebenarnya dia sudah tahu bahwa kadang-kadang timbangannya yang ada di sana itu tidak sesuai. Ada juga diantara mereka yang membeli di sana karena tidak mengetahui kalau timbangannya tidak cocok, hal seperti itu diungkapkan oleh Ibu Dewi: “Saya memang selalu berbelanja di pasar ini, tetapi saya tidak tahu apakah timbangan gula dan beras itu cocok atau tidak, saya berbelanja di sini karena untuk menuju pasar ini saya tidak usah naik sepeda hanya tinggal berjalan kaki”.⁹

Ada juga diantara para pembeli yang kemudian tidak berbelanja di toko itu lagi setelah mengetahui kalau timbangannya tidak cocok seperti ungkapan Ibu Sri berikut ini: “Dulu pernah saya membeli gula dan tepung di toko itu kebetulan untuk membuat kue, ternyata setelah ditimbang lagi beratnya tidak sampai satu kilo gram, setelah itu saya tidak pernah lagi membeli gula ke sana, kecuali kalau sudah kepepet”.¹⁰

Alasan Ibu Sri itu tidak sering membeli di toko itu karena Ibu Sri itu tahu bahwa jual beli di toko itu timbangannya tidak cocok, tetapi kalau dalam keadaan kepepet Ibu Sri itu membeli di toko itu. Ada juga pedagang mengatakan bahwa jual beli dilaksanakan itu sesuai dengan praktek yang diyari’atkan oleh agama berikut kutipan wawancara dengan beliau: “Saya berjualan di sana sudah cocok dengan praktek yang disyari’atkan oleh agama, artinya saya tidak pernah mengurangi timbangan, akan tetapi ada sebagian pembeli itu mengatakan bahwa jual beli yang dilakukan oleh saya itu tidak cocok”.¹¹

Ibu Hosni sudah tahu bagaimana praktek jual beli itu yang benar, akan tetapi para pembeli disana kurang terus. Hal senada diungkapkan oleh Ibu Siti. “Selama saya berjualan di Pasar Pakong ini saya tidak pernah melakukan penipuan/kecurangan, oleh karena itu jualan saya itu setiap harinya itu laris/habis.”¹²

Pelaksanaan Prinsip-prinsip Jual Beli di Pasar Pakong

Sebagian para pedagang yang ada di pasar Pakong ini tidak mengetahui tentang syarat dan rukun dari jual beli, sehingga hal itu membuat mereka berlaku curang di dalam melaksanakan jual beli seperti ungkapan pedagang Bapak yang bernama Hosnan

⁹ W-1/KPDJB/02-05/04.

¹⁰ W-4/KPDJB/05-05/04.

¹¹ W-13/KPDJB/09-06/04

¹² W-14/KPDJB/20-06-2004

berikut ini: “Saya tidak tahu mengenai syarat dan rukun jual beli itu yang penting menurut saya, saya berjualan untuk mendapatkan keuntungan”.¹³

Bapak Hosnan tidak tahu syarat dan rukun dari jual beli dia berjualan untuk mendapatkan keuntungan, karena ketidak tahuan dari pedagang itulah sehingga prinsip-prinsip jual beli, syarat dan rukun jual beli tidak terpenuhi. Ketika peneliti menanyakan apakah mereka melaksanakan prinsip jual beli, mereka juga menjawab hal yang sama. “Saya berjualan sejak dulu itu hanya untuk mendapatkan keuntungan, mengenai prinsip dari jual beli itu saya tidak begitu tahu”.¹⁴

Dari keterangan para pedagang seperti di atas dapat diketahui sebenarnya para pedagang itu belum memahami tentang prinsip-prinsip jual beli, pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Siti beliau mengungkapkan seperti berikut: “Syarat jual beli itu memang ada tetapi saya tidak tahu tentang itu yang saya tahu hanya ijab qabul. Akan tetapi saya tidak pernah melaksanakan ijab qabul itu, karena di pasar Pakong ini ijab qabul tidak ditradisikan”.¹⁵

Hal senada juga disampaikan oleh H. Hisyam, beliau juga tidak mengetahui mengenai prinsip jual beli itu seperti apa, berikut ini kutipan wawancara dengan beliau; “Saya berjualan memang tidak tahu apa prinsip jual beli akan tetapi saya berjualan tidak pernah curang karena saya itu takut tidak ada orang yang membeli di toko saya ini, tetapi saya tetap mengambil keuntungan meskipun sedikit”.¹⁶

Alasan H. Hisyam ini berjualan seperti di atas karena untuk keperluan hidupnya dunia dan akhiratnya oleh karena itu dia berjualan seperti di atas tetapi dia tetap mengambil keuntungan sedikit, oleh karena itu dia berjualan secara jujur. Tetapi halnya dengan apa yang diungkapkan oleh Ibu Siti: “Memang saya berjualan tidak tahu prinsip jual beli oleh karena itu saya berjualan tidak seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi, karena kalau saya berjualan dengan jujur seperti saya berjualan sayur-sayuran yang jelek ditaruk di luar maka dagangan saya itu tidak dibeli oleh para pembeli dan kapan saya mendapat keuntungan”.¹⁷

Sedangkan Ibu Rohana mengungkapkan hal lain, menurutnya orang-orang tetap membeli beras kepadanya meskipun menurutnya takaran itu tidak sesuai dengan

¹³ W-6/KPDJB/07-06-2004

¹⁴ W-5/KPDJB/06-05-2004.

¹⁵ W-7/KPDJB/08-06/04.

¹⁶ W-10/KPDJB/13-06/04.

¹⁷ W-11/KPDJB/14-06/04.

ketentuan ajaran Islam. Berikut ini ungkapan beliau; “Saya berjualan beras ini telah beberapa tahun yang lalu tetapi para pembeli tetap membeli dagangan meskipun takaran yang saya gunakan ini tidak cocok.”¹⁸

Ketidaktahuan prinsip jual beli dan syarat/rukun bukan berarti mereka tidak menjalankan prinsip jual beli. Sedang Ibu Maria mengungkapkan hal lain. menurutnya setiap orang itu tetap membeli jualan saya karena jual beli yang dilaksanakan oleh Ibu Maria sesuai dengan prinsip jual beli. Berikut ini ungkapan Ibu Maria: “Saya berjualan di Pasar Pakong ini sudah mentaati prinsip-prinsip jual beli dan juga telah mentaati hukum jual beli itu sesuai dengan hukum Islam”.¹⁹

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Yang Ada di Pasar Pakong.

Jual beli merupakan sebuah kebutuhan setiap manusia agar semua kebutuhannya terpenuhi. Agama Islam mensyariatkan jual beli dan hukum jula beli itu sendiri dibolehkan asal tidak merugikan antara penjual dan pembeli, sedangkan jual beli yang terjadi di dalam pasar Pakong bisa dikatakan termasuk jual beli yang terlarang karena mengurangi timbangan. Ketika peneliti menyantakan kepada salah seorang kiyai yang bernama Moh. Sahri tentang hukum jual beli yang terjadi di dalam pasar Pakong beliau mengatakan sebagai berikut: “Jual beli itu akan halal jika menguntungkan kedua belah pihak sedangkan praktek jual beli yang terjadi di pasar ini justru merugikan salah satu pihak jadi jual beli yang mengurangi timbangan itu hukumnya haram.”²⁰

Hal senada juga diungkapkan oleh Nyai Fatim. Nyai Fatim ini sering juga berbelanja di pasar Pakong, jadi beliau mengetahui ada kecurangan di pasar Pakong ini. Berikut ini kutipan wawancara bersama beliau: “Di pasar Pakong ini jual beli memang tidak sesuai dengan hukum Islam saya mengetahui itu karena sering berbelanja di pasar Pakong, waktu itu saya pernah membeli gula sebanyak satu kilo gram tetapi ternyata tidak sampai satu kilo gram, saya juga pernah menasehati mereka tetapi tidak didengarkan”.

Temuan Penelitian

Berdasarkan data-data yang diperoleh di lapangan, baik itu dari hasil wawancara

¹⁸ W-12/KPDJB/12-06/04.

¹⁹ W-15/KPDJB/21-06-04.

²⁰ W-9/KPDJB/09-06/04.

ataupun observasi, peneliti menemukan beberapa temuan penelitian, temuan penelitian yang diperoleh itu adalah sebagai berikut:

1. Praktek jual beli di pasar Pakong
 - a. Praktek jual beli di sana ada yang mengandung unsur penipuan seperti pengurangan timbangan.
 - b. Sebagian pembeli itu tidak tahu kalau jual beli di pasar Pakong mengandung unsur penipuan.
 - c. Pembeli yang mengetahui adanya keuntungan dalam jual beli itu, tetap berbelanja di pasar Pakong karena alasan mereka rumahnya lebih dekat dari pasar itu.

2. Pelaksanaan prinsip jual beli di pasar Pakong

Sebagian para pedagang di pasar Pakong ini tidak mengetahui adanya prinsip-prinsip jual beli, akan tetapi para pedagang di pasar Pakong ini hanya berjualan untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar meskipun telah menipu para pembeli.

Bahkan ada sebagian para pedagang itu mengetahui adanya prinsip jual beli. Tetapi para pedagang itu tidak melaksanakannya karena dagangannya takut mengalami kerugian/labanya kurang.

3. Tinjauan hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli yang ada di Pasar Pakong.

Adapun data-data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- a. Bentuk jual beli seperti mengurangi timbangan itu hukumnya haram
- b. Tidak boleh adanya unsur penipuan

Pembahasan

1. Praktek jual beli di pasar Pakong

Sebagai manusia kita tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sendirian, tetapi juga tetap memerlukan bantuan orang lain. misalnya saja sebagai contoh seorang pedagang menjual barang dagangannya dengan harapan ada seorang pembeli barang apa yang dibutuhkan oleh setiap pembeli itu. Di dalam praktek jual beli seorang pedagang dituntut untuk selalu berlaku jujur, namun praktek jual beli di pasar Pakong ini tidak demikian, sebagian pembeli ada yang mengeluh bahwa barang yang dibelinya tidak sesuai/tidak cocok, bahkan di pasar Pakong ini masih terdapat unsur penipuan yang pada akhirnya para pembelilah yang dirugikan oleh

pedagang, padahal di dalam jual beli tidak boleh salah satu pihak itu merasa dirugikan.

Nafsu manusia mendorong untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya melalui apa saja, misalnya berlaku curang dalam timbangan dan memanipulasikan kulaitas barang dagangannya yang jika hal itu diperturutkan niscaya rusak perdagangannya/perekonomian masyarakat.

Adapun mengenai bagaimana cara/praktek jual beli itu harus dilaksanakan, maka hal itu dikembalikan kepada para pedagang dengan tidak meninggalkan syarat dan rukun di dalam praktek jual beli.

2. Pelaksanaan perinsip jual beli di pasar Pakong

Masalah-masalah prinsip-prinsip julabeli telah digariskan/ diterangkan dalam al-Qur'an dan juga telah dibahas di dalam al-Hadits, sedangkan dalam masalah praktek/tehniknya Nabi kita Muhammad SAW., telah memberikan contoh bagaimana jual beli yang sebenarnya, akan tetapi para pedagang di pasar Pakong ini tidak melaksanakan jual beli sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, para pedagang di pasar Pakong tidak melaksanakan prinsip jual beli dikarenakan ketidaktahuannya bahkan ada yang tahu tentang prinsip itu tetapi tidak melaksanakannya karena alasan mereka, kalau kita berlaku jujur/berjualan dengan sejujur-jujurnya saya tidak akan mendapatkan keuntungan yang besar, oleh karena itu para pedagang itu melakukan kecurangan/penipuan.

Pengetahuan para pedagang di pasar Pakong ini terhadap jual belinya itu jelas sekali masih kurang bahkan para pedagang berjualan hanya untuk memperoleh laba yang besar. Meskipun kita ketahui para pedagang di pasar Pakong ini berpendapat bahwa jual beli itu hanya untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar saja, tetapi bukan merupakan peraturan yang harus ditaati oleh setiap pedagang. Namun kita harus berbaik sangka kepada para pedagang di pasar Pakong ini, karena mereka belum paham terhadap prinsip-prinsip jual beli.

3. Tinjauan hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli yang Ada di Pasar Pakong.

Jika ditinjau dari hukum Islam, praktek jual beli yang ada di pasar Pakong ini tidak sesuai dengan hukum Islam, karena ada pengurangan dalam timbangan. Ada beberapa ayat al-Qur'an yang menyebutkan bahwa pengurangan dalam timbangan

itu dilarang dan hukumnya haram, seperti dalam surat al-Muthaffifin ayat 1-4.²¹

Artinya: *“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi dan apabila menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan”*. (Q.S. al-Muthaffifin: 1-4)

Arti Ayat di atas menjelaskan tentang penipuan/mengurangi timbangan kalau mereka menjual dan menambah takaran/memenuhi takaran kalau mereka membeli oleh karena itu janganlah kita sampai seperti apa yang telah dijelaskan ayat di atas karena kita tahu bahwa setiap orang yang meninggalkan itu akan dibangkitkan oleh Allah di alam mahsyar/dihari kiamat nanti.

Syari'at Islam telah mengatur masalah perdagangan yang merupakan keperluan hidup manusia, agar manusia tidak menimbulkan perkecokan bahwa mendapatkan perlindungan yang seadil-adilnya. Dalam al-Qur'an dan Hadits telah diterangkan bahwa tidak boleh ada penipuan dalam jual beli.

Dalam tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli yang terjadi di pasar Pakong ini sebagian mereka terjadi penyimpangan terhadap syarat dan rukun di dalam jual beli yang telah ditentukan oleh hukum Islam, misalnya saja ada diantara pedagang itu mengatakan bahwa jual saya berjualan ini sudah sesuai dengan hukum Islam, akan tetapi sebagian dari pedagang itu tidak melaksanakannya. beli itu hanya untuk memperoleh keuntungan semata.

Kesimpulan

Dari paparan di atas secara teoritis dan temuan penelitian di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa ketaatan pedagang dalam menjalankan prinsip-prinsip jual beli adalah:

1. Praktek jual beli di Pasar Pakong itu belum memahami bagaimana praktek jual beli yang sebenarnya.
2. Pelaksanaan prinsip-prinsip jual beli di Pasar Pakong sebagian pedagang telah melaksanakan prinsip jual beli dan sebagian lagi belum melaksanakan prinsip jual beli sebagaimana mestinya.

²¹ Al-Qur'an, hlm., 1035.

3. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli di Pasar Pakong pedagangnya belum menyadari bahwa jual beli yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam.

Daftar Pustaka

Idoi, A. Rahman, *Mu'amalah*, Jakarta: Radja Grafindo Persada, 1996.

Moleong, Lexy. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 1998.

Rasyid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994.

Shaltut, Syekh Muhammad, *Akidah dan Syari'ah Islam*, TIJ, Fahrudin HS, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.